



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUBU RAYA
Jalan Jend. Ahmad Yani II Telp. 0561724493
SUNGAI RAYA 78391

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 04 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang
- a. Bawa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pra sekolah dipandang perlu untuk menetapkan status Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Bawa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27, 28, 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 1979 tentang Pemberian bantuan kepada Perguruan Agama Islam antara lain menetapkan tentang pendirian, standarisasi, akreditasi, pengelolaan, pembiayaan, bantuan serta bimbingan dan pengawasan terhadap sekolah swasta.
 - 4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1975, Nomor : 03/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
 - 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan Tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Memperhatikan

:

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA**

Pertama

:

Memberikan Status Terdaftar kepada Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

:

Kepada masing-masing Raudhatul Athfal (RA) tersebut diberikan piagam terdaftar, yang dalam pemberiannya akan diatur lebih lanjut.

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dari penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 17 Januari 2012
Kepala,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar di Pontianak.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
6. Pengawas Pendidikan Agama Islam se Kabupaten Kubu Raya.
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 04 Tahun 2012
Tanggal : 17 Januari 2012

No	Nama Raudhatul Athfal	Alamat Raudhatul Athfal	Status	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5	6
1.	RA Nurul Amin	Parit Semangat Baru RT 03 RW 02 Kubu Padi Kec. Kuala Mandor B Kubu Raya	Terdaftar	101261120023	Kd.14.13/2/RA/01/2012
2.	RA Al - Amin	Sungai Adong Darat Desa Kuala Dua Kec. Sui Raya Kubu Raya.	Terdaftar	101261120024	Kd.14.13/2/RA/02/2012



Drs. H. RAMLI H.M. SAID
NIP. 195906061980031003